



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

RUSI RUSMANA, Tempat/tanggal lahir: Ciamis, 07 Desember 1991, Umur: 34 Tahun, Alamat: Cisampih RT 044 RW 018 Desa Maparah Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta. Selanjutnya akan disebut sebagai Pemohon I;

RISMAYANTI, Tempat/tanggal lahir: Ciamis, 02 Februari 1995, Umur: 30 Tahun, Alamat: Cisampih RT 044 RW 018 Desa Maparah Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga. Selanjutnya akan disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 15 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 20 Januari 2025 dibawah Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 20 November 2012 dikantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 576/73/XI/2012 tertanggal 20 November 2012;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak Laki Laki yang bernama **Faaz Amzar Safaraz** yang lahir di Banjar pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama Rusi Rusmana (Ayah) dan Rismayanti (Ibu), sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor 3207-LU-08-62022-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 13 Juni 2022;

Hal 1 dari 11 Hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207081006130004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 30 Desember 2024;
4. Bahwa, alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon karena adanya perbedaan nama anak pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon dengan Kartu Keluarga Para Pemohon, Para Pemohon juga lampirkan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh klinik utama bunda tertanggal 12 April 2022 dimana nama anak para pemohon pada saat lahir adalah **King Faisal**;
5. Bahwa, Para Pemohon ingin merubah nama anak yang semula bernama **Faaz Amzar Safaraz** yang lahir di Banjar pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama Rusi Rusmana (Ayah) dan Rismayanti (Ibu) menjadi **King Faisal** yang lahir di Banjar pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama Rusi Rusmana (Ayah) dan Rismayanti (Ibu);
6. Bahwa, Para Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk merubah nama anak yang semula bernama **Faaz Amzar Safaraz** yang lahir di Banjar pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama Rusi Rusmana (Ayah) dan Rismayanti (Ibu) menjadi **King Faisal** yang lahir di Banjar pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama Rusi Rusmana (Ayah) dan Rismayanti (Ibu);
7. Bahwa, untuk tertib Administrasi Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran yang semula bernama **Faaz Amzar Safaraz** yang lahir di Banjar pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama Rusi Rusmana (Ayah) dan Rismayanti (Ibu) menjadi **King Faisal** yang lahir di Banjar pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama Rusi Rusmana (Ayah) dan Rismayanti (Ibu);
8. Bahwa, Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah nama anak Para Pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B;
9. Bahwa, atas Permohonan yang di ajukan Para Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama **Faaz Amzar Safaraz** yang lahir di Banjar pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama Rusi Rusmana (Ayah) dan Rismayanti (Ibu) menjadi **King Faisal** yang lahir di Banjar pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama Rusi Rusmana (Ayah) dan Rismayanti (Ibu);

Hal 2 dari 11 Hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama Faaz Amzar Safaraz yang lahir di Banjar pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama Rusi Rusmana (Ayah) dan Rismayanti (Ibu) menjadi King Faisal yang lahir di Banjar pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama Rusi Rusmana (Ayah) dan Rismayanti (Ibu);
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3207-LU-08-62022-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 13 Juni 2022;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSI RUSMANA, NIK. 3207080712910004 (diberi tanda Bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RISMAYANTI, NIK. 320708420295004, (diberi tanda Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RUSI RUSMANA, Nomor 3207081006130004, (diberi tanda Bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, Nomor 576/73/XI/2012, (diberi tanda Bukti P-4);
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3207-LU-08062022-0019 atas nama FAAZ AMZAR SAFARAZ dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 13 Juni 2022, (diberi tanda Bukti P-5);
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Klinik Utama "BUNDA" dengan dokter yang memeriksa, dr. Iman Wahyudi, Sp.OG. tertanggal 12 April 2022, (diberi tanda Bukti P-6);

Hal 3 dari 11 Hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Perbedaan Nama Nomor: 471/02/DS-2025 tertanggal 15 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maparah, Desa Maparah, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, (diberi tanda Bukti P-7);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sementara bukti P-7 merupakan bukti surat asli, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rina Risnawati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon oleh karena Saksi merupakan Bibi dari Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Cisampih RT 044 RW 018 Desa Maparah Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor: 3207-LU-08062022-0019 atas nama FAAZ AMZAR SAFARAZ dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 13 Juni 2022;
 - Bahwa, Pemohon I kepala keluarga dalam kartu keluarga dengan nomor 3207081006130004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 30 Desember 2024;
 - Bahwa, anak Para Pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Klinik Utama "BUNDA" dengan dokter yang memeriksa, dr. Iman Wahyudi, Sp.OG. tertanggal 12 April 2022 menyatakan nama anak yang lahir dari orang tua yang bernama RISMAYANTI (Ibu) dan RUSI RUSMANA (Ayah) diberi nama KING FAISAL;
 - Bahwa Para Pemohon ingin merubah Nama Anak Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran semula FAAZ AMZAR SAFARAZ yang lahir di Banjar pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama RUSI RUSMANA (Ayah) dan RISMAYANTI (Ibu) menjadi KING FAISAL yang lahir di Banjar pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama RUSI RUSMANA (Ayah) dan RISMAYANTI (Ibu);
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam merubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran oleh karena adanya perbedaan nama anak pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon dengan Kartu Keluarga Para Pemohon, Para Pemohon juga lampirkan surat keterangan kelahiran yang

Hal 4 dari 11 Hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh klinik utama bunda tertanggal 12 April 2022 dimana nama anak para pemohon pada saat lahir adalah King Faisal;

- Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah nama pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
- Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan penetapan bahwa nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama FAAZ AMZAR SAFARAZ yang lahir di Banjar pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama RUSI RUSMANA (Ayah) dan RISMAYANTI (Ibu) menjadi KING FAISAL yang lahir di Banjar pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama RUSI RUSMANA (Ayah) dan RISMAYANTI (Ibu);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Dedi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon oleh karena Saksi merupakan Paman dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Cisampih RT 044 RW 018 Desa Maparah Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor: 3207-LU-08062022-0019 atas nama FAAZ AMZAR SAFARAZ dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 13 Juni 2022;
- Bahwa, Pemohon I kepala keluarga dalam kartu keluarga dengan nomor 3207081006130004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 30 Desember 2024;
- Bahwa, anak Para Pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Klinik Utama "BUNDA" dengan dokter yang memeriksa, dr. Iman Wahyudi, Sp.OG. tertanggal 12 April 2022 menyatakan nama anak yang lahir dari orang tua yang bernama RISMAYANTI (Ibu) dan RUSI RUSMANA (Ayah) diberi nama KING FAISAL;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah Nama Anak Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran semula FAAZ AMZAR SAFARAZ yang lahir di Banjar pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama RUSI RUSMANA (Ayah) dan RISMAYANTI (Ibu) menjadi KING FAISAL yang lahir di

Hal 5 dari 11 Hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama RUSI RUSMANA (Ayah) dan RISMAYANTI (Ibu);

- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam merubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran oleh karena adanya perbedaan nama anak pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon dengan Kartu Keluarga Para Pemohon, Para Pemohon juga lampirkan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh klinik utama bunda tertanggal 12 April 2022 dimana nama anak para pemohon pada saat lahir adalah King Faisal;
- Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah nama pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
- Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan penetapan bahwa nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama FAAZ AMZAR SAFARAZ yang lahir di Banjar pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama RUSI RUSMANA (Ayah) dan RISMAYANTI (Ibu) menjadi KING FAISAL yang lahir di Banjar pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama RUSI RUSMANA (Ayah) dan RISMAYANTI (Ibu);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Para Pemohon tersebut pada pokoknya tujuan dari pada diajukannya permohonan ini adalah agar Para Pemohon diberikan penetapan pengadilan untuk perubahan nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama FAAZ AMZAR SAFARAZ yang lahir di Banjar pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama RUSI RUSMANA (Ayah) dan RISMAYANTI (Ibu) menjadi KING FAISAL yang lahir di Banjar

Hal 6 dari 11 Hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama RUSI RUSMANA (Ayah) dan RISMAYANTI (Ibu);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum membahas materi permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 (kartu tanda penduduk) dan surat bukti P-3 (kartu keluarga) yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Rini Risnawati dan Saksi Dedi diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Cisampih RT 044 RW 018 Desa Maparah Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Para Pemohon dalam rangka untuk melakukan perubahan/mengganti nama anak Para Pemohon.

Menimbang bahwa kemudian akan dipertimbangan petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Para Pemohon, Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua yaitu Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama bernama FAAZ AMZAR SAFARAZ yang lahir di Banjar pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama RUSI RUSMANA (Ayah) dan RISMAYANTI (Ibu) menjadi KING FAISAL yang lahir di Banjar pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama RUSI RUSMANA (Ayah) dan RISMAYANTI (Ibu), yang merupakan petitum pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu apakah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Rini Risnawati dan Saksi Dedi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan bukti P-1 sampai P-7 pada pokoknya menerangkan bahwa alasan dan tujuan Para Pemohon ingin merubah nama pada akta kelahiran anak dari Para Pemohon tersebut oleh karena adanya perbedaan nama anak pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon dengan Kartu

Hal 7 dari 11 Hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Para Pemohon, Para Pemohon juga lampirkan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh klinik utama bunda tertanggal 12 April 2022 dimana nama anak para pemohon pada saat lahir adalah King Faisal;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan pencatatan dalam Akta Kelahiran ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai perubahan data tersebut masuk dalam kategori peristiwa penting;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan tentang perubahan data ini diatur dalam Pasal 9, Pasal 52 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi tersebut, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut dapatlah terpenuhi, selain itu juga telah memperhatikan pergantian nama tersebut semata-mata untuk kepentingan dari anak Para Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Para Pemohon dan telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3207-LU-08062022-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 13 Juni 2022 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil

Hal 8 dari 11 Hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa: *Pencatatan perubahan nama atau identitas penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. *Salinan penetapan pengadilan negeri;*
- b. *Kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- c. *KK;*
- d. *KTP-el; dan*
- e. *Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Para Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b *"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*, oleh karena Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Ciamis maka dalam permohonan ini Instansi Pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terhadap petitum poin 3 ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengemukakan "Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1699.K/Sip/1975 tanggal 10 April 1979
Hal 9 dari 11 Hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan "Permohonan keadilan (oleh Penggugat) sebagai Petitum Subsidiar dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan asal tidak melampaui batas-batas dan posita". Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara perdata dan hukum acara pidana hakim bersifat aktif, maka Hakim dengan berlandaskan ketentuan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan memperbaiki bunyi petitum poin 3 tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan Redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula bernama FAAZ AMZAR SAFARAZ yang lahir di Banjar pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama RUSI RUSMANA (Ayah) dan RISMAYANTI (Ibu) menjadi KING FAISAL yang lahir di Banjar pada tanggal 12 April 2022 dari pasangan suami istri yang bernama RUSI RUSMANA (Ayah) dan RISMAYANTI (Ibu);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Para Pemohon, dan karena kewenangannya kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk membuat catatan pinggir atas perbaikan/perubahan tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil nomor 3207-LU-08062022-

Hal 10 dari 11 Hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 13 Juni 2022 atas nama Anak Para Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh BENY SUMARNO, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu DEDI SUPRIADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

DEDI SUPRIADI, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00;
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00;
- Materai : Rp 10.000,00;
- Redaksi : Rp 10.000,00;+
- Jumlah : Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 Hal Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Cms